



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Kernet bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 19 Desember 2014, berikut dengan perbaikan permohonan tertanggal 27 Februari 2015, dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M bertepatan 27 Zulqaidah 1435 H, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana biasanya suami istri serta menjalin hubungan suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Medan Petisah hingga bulan Oktober, dan Pemohon bekerja sebagai kernet bangunan sedangkan Termohon Karyawan Sawasta di Medan Plaza ;
4. Bahwa adapun penyebab timbulnya pertengkaran atau puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak akhir Oktober 2014 yang hingga sampai saat ini ialah disebabkan :
 1. Termohon setelah menikah dengan Pemohon masih menjalin hubungan tali kasih dengan lelaki lain yang diketahui oleh Pemohon dari SMS dalam Henphone Termohon ;
 2. Keluarga Termohon selalu mengintervensi atau mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon mendukung sikap keluarga Termohon tersebut ;
 3. Termohon tidak menuruti atau tidak mematuhi nasehat dari Pemohon bagaimana supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon terbina dengan rukun dan Termohon hanya bertindak semaunya saja ;
 4. Sejak 28 Oktober hingga saat ini keluarga Termohon melarang Pemohon bertemu dengan Termohon ;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang mana Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon telah mendatangi keluarga Termohon untuk membicarakan baik-baik permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun keluarga Termohon tidak menerimanya dengan baik dan Termohon sendiri menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih xxxxx. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mem -

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan jawaban di persidangan meskipun telah diberi kesempatan 2 (dua) kali persidangan yaitu pada tanggal 19 Maret 2015 dan 02 April 2015;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomxor xxxxxx tanggal 10 Desember 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir pada saat sidang pembuktian tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi pertama

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan Baru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Medan Baru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah masing-masing Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan dan

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon maupun Termohon. Pemohon dan Termohon sering men elpon saksi mengadukan halnya yang sering bertengkar;
- Bahwa Pertengkar yang terakhir pada tanggal 24 Desember 2014 yang lalu. Saksi menerima pengaduan dari Pemohon dan Termohon melalui telepon bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa penyebabnya karena Pemohon membaca SMS dari HP Termohon yang intinya Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2015 yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu Pemohon dan saksi serta Termohon dan orang tua Termohon namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. saksi kedua

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan Baru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Medan Baru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2014 yang lalu;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama pada mulanya Termohon karena dijemput orangtuanya, kemudian menyusul Pemohon yang pergi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pertengkaran yang terakhir pada akhir bulan Desember 2014 yang lalu;
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa penyebabnya karena Pemohon membaca SMS dari HP Termohon yang intinya Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2015 yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti yaitu pada tanggal 04 Juni 2015;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H. sebagai penerima Kuasa Khusus dari Pemohon, telah memenuhi ketentuan seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menerima dan membenarkan Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H. menghadiri setiap persidangan untuk bertindak atas nama dan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator xxxx yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten langkat. yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** adalah makcik Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **saksi pertama** menerangkan bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Medan Baru, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan pengetahuan saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi melalui Handphone dan saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **saksi kedua** menerangkan bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Medan Baru dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan pengetahuan saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dari pengaduan Pemohon kepada saksi melalui Handphone dan saksi tidak pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pengetahuan saksi tentang keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah dari cerita orangtua Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam surat permohonannya bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan Pasundan, Kecamatan Medan Petisah, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sejak akhir Oktober 2014 hingga saat ini;

Menimbang bahwa apabila keterangan dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Medan Baru ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon angka 3 yakni di Medan Petisah;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon kemudian saksi pertama mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi pertama melalui Handphone, keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi pertama pernah ikut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon itupun hanya satu kali yaitu pada bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi kedua dan saksi kedua mengetahui bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dari cerita orangtua Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, tidak bersesuaian antara keterangan kedua saksi dengan permohonan Pemohon point ketiga yaitu tentang tempat tinggal terakhir dan pengetahuan kedua saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah melalui

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan (*Testimonium de auditu*) bukan atas dasar penglihatan, pendengaran atau minimal rasakan sendiri oleh kedua saksi, begitu juga dengan pengetahuan kedua saksi tentang upaya damai keluarga tidak bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, karena pengetahuan saksi kedua berdasarkan cerita (*Testimonium de auditu*) bukan terlibat langsung dalam mendamaikan tersebut seperti yang dikehendaki Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 307 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, pengetahuan kedua saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan pengaduan dan cerita orang lain kepada saksi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, akan tetapi secara materil tidak memenuhi syarat alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang kesaksiannya telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima, yang dihubungkan dengan Pemohon yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah dinyatakan Majelis Hakim memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun syarat materilnya tidak terpenuhi, yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 1.300.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 1.376.000,- |

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)